

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengadilan Agama Cibadak adalah salah satu pengadilan yang berada dalam tingkat pertama, dibawah Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi. Dari jumlah perkara yang diterima, diperiksa, diputus, dan diselesaikan Pengadilan Agama Cibadak pada tahun 2007 sekitar 615 perkara. Salah satu perkara yang diputus dan diselesaikan pengadilan itu adalah perkara gugatan cerai antara Ratnasari Binti H. Madhawi, sebagai Penggugat, melawan Yasin, S Ag Bin P Anshori, sebagai Tergugat.

Tentang duduk perkaranya adalah sebagai berikut: Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec Cisolok, Kab Sukabumi, pada tanggal 11 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 194/66/III/2002. dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai anak yang berumur 4,5 tahun, bernama Revalina. Setelah menikah, mereka membina rumah tangga awalnya dirumah orang tua Penggugat, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah sendiri (rumah bersama) yang terletak di Kampung Cikadu Desa Pasir Baru, dan mereka pindah kerumah bersama tersebut.

Pada awal pernikahan dan membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Juli 2007, setelah Tergugat

kembali ke Indonesia dari bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan selama tiga tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pihak Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh, (1) Tergugat mengatur sendiri pengeluaran nafkah keluarga, dan Penggugat tidak diberi kewenangan terhadap belanja rumah tangga. (2) Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. (3) Tergugat membuat kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat.

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku, karena untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmat sudah tidak terwujud lagi, oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cibadak yang dimana menjadi kewenangannya terhadap masalah perselisihan rumah tangga orang-orang Islam untuk meminta cerai kepada Tergugat.

Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2007 yang diregistrasi pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 291/Pdt.G/2007/PA-Cbd. Mengajukan gugatan berkenaan dengan cerai gugat, yang mana isi gugatannya adalah sebagai berikut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Yasin, S Ag bin P. Anshori). Menetapkan harta bersama, menetapkan

setengah bagian dari harta bersama tersebut. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan. Serta membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Agama Cibadak telah mengeluarkan produknya. Yaitu berupa Putusan Nomor 291 Tahun 2007 tentang cerai gugat. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan sebagian daripada gugatan Penggugat.

Pengadilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi Islam diantara orang-orang agama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 49 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama).

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan pelaksana Kekuasaan Kehakiman berfungsi mencari, menafsirkan, menemukan serta menerapkan hukum atas perkara-perkara dalam lingkup kewenangannya. Dengan demikian, Pengadilan Agama mengemban tugas memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan dari masyarakat khususnya yang beragama Islam.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan pada tingkat pertama, tingkat banding dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Tertinggi.

Sebagaimana sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta

segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004). Maka atas dasar itulah hakim sebagai penegak keadilan terhadap masyarakat yang mencari keadilan harus menegakkan keadilan seadil-adilnya

Hakim yang dimaksud disini adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Sedangkan Peradilan Agama adalah Peradilan yang berfungsi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman atau *judicial power* bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu, serta dibentuk berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

B. Perumusan Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikatakan bahwa putusan tersebut merupakan perwujudan penerapan hukum, baik dari hukum tertulis maupun dari hukum tidak tertulis serta putusan itu merupakan perwujudan penggalian dan penemuan hukum yang diambil dari nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini dipokuskan pada isi putusan serta hukum yang dipakai hakim dalam menafsirkan hukum dan menyelesaikan perkara terhadap nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat baik dari substansi hukum formil atau substansi hukum materil yang berlaku dari undang-undang

Berkenaan dengan masalah itu, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut

1. Penerapan hukum apa yang diterapkan dari putusan tersebut?
2. Penemuan hukum apa yang digali dan ditemukan dalam putusan pengadilan tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang diterapkan dalam Putusan tersebut
2. Untuk mengetahui nilai-nilai hukum yang digali dan ditemukan dalam Putusan tersebut

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial, untuk menemukan kaidah dan nilai-nilai hukum dari produk pengadilan Hal tersebut merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004)

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk penelitian lanjutan tentang masalah yang sama. Apabila hal itu dapat ditempuh, maka ia akan memberi sumbangan yang cukup berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum menurut pengertian sempit adalah membuat, menjalankan, dan melaksanakan hukum. Sedangkan menurut pengertian luas adalah cara menegakkan hukum dari alat-alat hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan (2004: 41), yang dimaksud dengan penegakkan hukum adalah bagaimana cara menegakkan hukum oleh pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi para pihak yang berperkara.

Penegakkan hukum dalam berbagai istilah sering disebut dengan politik hukum, pembangunan hukum, dan pembaruan materi hukum. Menurut Ramdani Wahyu (2006: 83), penegakkan hukum adalah kebijakan hukum untuk membuat hukum, pembaruan materi hukum dan pelaksanaan perundang-undangan yang telah dibuat oleh aparatur hukum.

Penegakkan hukum adalah hal menegakkan atau mempertahankan hukum oleh para penegak hukum, apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau diduga hukum akan/mungkin dilanggar.

Penegakkan hukum juga adalah usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum atau suatu usaha manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.

Penegakkan hukum adalah suatu usaha dari penegak hukum untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara hukum harus membatasi kekuasaan agar tidak menjadi sewenang-wenang di satu pihak dan di lain pihak kekuasaan merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga hak-hak dan kewajiban asasi manusia terjamin.

2. Putusan

Putusan adalah produk pengadilan yang dimulai dari rentetan persidangan antara pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) dalam perkara sengketa. Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006)

Abdul Manan (2000: 173), bahwa "Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum". Sedangkan menurut Cik Hasan Bisri (2001: 32), bahwa "Putusan merupakan suatu bentuk hukum tertulis yang diputuskan melalui suatu mekanisme pengambilan keputusan". Sementara itu, Umar Mansyur Syah (1991: 177), menyatakan bahwa "Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dipersidangan dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara antara para pihak". Menurut Roihan (1998: 193), bahwa "Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara". Sedangkan

menurut Mukti Arto (2007: 251), bahwa “Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)”

Dari keenam pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa putusan adalah produk pengadilan berdasarkan adanya suatu sengketa antara dua pihak yang berperkara.

Menurut Abdul Manan (2000: 182-183), bahwa macam-macam putusan pengadilan dilihat dari segi jenisnya terdapat dua macam, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir demi mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara antara para pihak yang berperkara di pengadilan.

Menurut Cik Hasan Bisri (2001: 24), putusan itu didasarkan kepada tiga unsur. Pertama hukum tertulis, kedua hukum tidak tertulis, ketiga penerapan hukum terhadap hukum-hukum yang hidup/berkembang dalam masyarakat.

Putusan adalah penerapan hukum dari suatu peristiwa hukum yang memerlukan penyelesaian dari kekuasaan tertinggi. Dari penerapan hukum tersebut, terdapat tiga unsur penting yang harus diperhatikan. Pertama, unsur hukum yang dijadikan rujukan dalam pengambilan hukum tersebut. Kedua, unsur proses pengambilan keputusan. Ketiga, unsur produk hukum dari keputusan tersebut (Cik Hasan bisri, 1998: 236)

Dari unsur yang pertama, hukum yang dijadikan rujukan adalah hukum yang sudah ada baik hukum tertulis maupun tidak tertulis serta nilai-nilai hukum yang berkembang didalam masyarakat. Dari unsur yang kedua, dalam proses pengambilan putusan, ada teknik-teknik dalam pengambilan putusan. (1) Perumusan Masalah atau pokok sengketa (2) Pengumpulan data dalam proses pembuktian (3) Analisis data untuk menemukan fakta (4) Penemuan hukum dan penerapannya (5) Pengambilan putusan (Abdul Manan 286). Unsur yang ketiga, sebagaimana penjelasan Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 bahwa, yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa

Pasal 60 UU No 7 Tahun 1989 berbunyi ” Penetapan dan putusan Pengadilan Agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pada penjelasannya putusan itu ada ketika adanya sengketa antara kedua belah pihak yang dihadapkan ke pengadilan. Dengan adanya sengketa tersebut pengadilan akan mengeluarkan produknya yang berupa putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction contentiosa*.

Menurut Roihan Rasyid (2000:193-194), putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu,

atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constituoir* artinya menciptakan. Perintah dari pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut di *eksekusi*.

Putusan merupakan penerapan hukum dari produk Pengadilan Agama yang bersifat mengikat terhadap peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal itu, terdapat tiga unsur dalam keputusan pengadilan itu. Pertama, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam keputusan pengadilan baik dari hukum substantial dan hukum prosedural yang berlaku dan diberlakukan terhadap perkara yang diputus. Kedua, proses pengambilan keputusan pengadilan. Proses yang dimaksud itu adalah “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (pasal 28 ayat 1 UU No 4 Tahun 2004). Ketiga produk keputusan pengadilan, merupakan suatu produk dari proses yang mengacu kepada dasar hukum yang berlaku dan mengikat untuk menemukan produk hukum yang baru dari hasil penggalan hukum (Cik Hasan Bisri, 2000:252-254).

Dilihat dari segi sifatnya, maka putusan itu terdiri dari tiga sifat, yaitu *condemnatoir*, *constitutif*, dan *declaratoir*. Putusan *condemnatoir* ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan. Putusan *constitutif* adalah putusan yang menciptakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru,


seperti putusan perceraian. Sedangkan putusan *declaratoir* ialah putusan yang bersifat menyatakan atau menerangkan suatu keadaan hukum.

E. Kerangka Berpikir

Pengkajian ini dititikberatkan pada isi keputusan Pengadilan, baik berupa putusan maupun berupa penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Model pengkajian ini didasarkan pada kerangka berpikir berikut.

Skema Kerangka Berpikir

(Keseluruhan diadaptasi dari Cik Hasan Bisi, 2003: 45)



Keterangan

—————▶ Hubungan searah (langsung)

—————➤ Hubungan tidak langsung

----- Hubungan fungsional

Berdasarkan skema di atas, terlihat bahwa putusan pengadilan memiliki 6 unsur yang saling berhubungan satu sama lain dan terintegrasi, yaitu: sumber hukum tertulis, sumber hukum tak tertulis, hukum tertulis, hukum tak tertulis, pemeriksaan perkara, dan putusan pengadilan berupa naskah yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Berkenaan dengan hal itu, dapat dirumuskan kerangka berfikir berikut ini. Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berlaku terhadap sebuah peristiwa hukum di dalam masyarakat, di mana hukum tertulis dan hukum tidak tertulis masing-masing berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan fungsional. Selain itu, putusan pengadilan juga merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis yang terdiri dari hukum substantif dan hukum formil prosedural yang terkodifikasi. Prinsip ini diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Prinsip dasar ini dianut dalam sistem peradilan di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum.

Putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, yaitu pandangan para ahli hukum dan fuqaha, dan hukum yang mengikat di masyarakat (adat).

Putusan pengadilan tidak terlepas dari adanya nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang digali dan ditemukan oleh hakim sebagai penegak hukum, untuk memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan pengadilan juga didasarkan pada pemeriksaan perkara oleh pengadilan sesuai dengan hukum prosedural yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Yakni mulai dari surat gugatan, Replik, duplik, pembuktian sampai kesimpulan. Baik itu terhadap perkara yang menjadi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi terhadap perkara yang sama. Meskipun sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas preseden, seperti pada Negara-negara Anglo Saxon misalnya Amerika Serikat, di mana seorang hakim mendasarkan putusannya pada putusan hakim lain dalam perkara yang sama.

Di samping itu, pengkajian ini bisa juga menggunakan metode penelitian analisis isi dalam pengertian analisis penafsiran hukum. Maksudnya, secara lebih

cermat, isi putusan dapat dipahami dari aspek kebahasaan, aspek hukum, konteks perkara, dan konteks penegakkan hukum dan keadilan secara makro. Demikian pula, dengan metode ini dapat digunakan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan isi berbagai putusan pengadilan (Cik Hasan Bisri 1997 hal 65-66).

Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pengetahuan hakim tentang hukum adalah sangat penting dalam memutuskan suatu perkara, sehingga pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum kepada orang yang mengajukan tuntutan haknya.

Selanjutnya Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.

Dengan demikian, seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan perkataan lain, dapatlah dikatakan bahwa hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat (Kansil, 1989 65).

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan dengan cara menafsirkan seluruh isi putusan pengadilan berdasarkan pada penerapan hukum dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang berkembang dari para pihak yang berperkara. Dalam hal ini analisis dilakukan terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Agama Cibadak perkara Nomor 291/Pdt G/2007/PA Cbd, tentang cerai gugat.

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah

- a. Penerapan hukum, yang meliputi hukum tertulis yaitu hukum perkawinan dan hukum acara perdata dan hukum tidak tertulis yaitu pendapat fuqoha yang diambil dari al-Qur'an dan hadits serta doktrin ahli hukum
- b. Penemuan hukum yang digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dari para pihak yang berperkara

3. Penentuan Sumber Data

Adapun sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Salinan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 291/Pdt G/2007/PA Cbd, tentang cerai gugat.
- b. Berita acara tentang putusan tersebut

- c. Unsur-unsur Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa perkara tersebut, yakni Hakim Ketua, dua Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan para pihak yang berperkara.

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

- a. Teknik wawancara, dimana teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan, dalam hal ini penulis berkomunikasi langsung dengan para hakim yang memeriksa perkara Nomor 291/Pdt G/2007/PA Cbd dan para pihak yang berperkara
- b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Cibadak berupa dokumentasi resmi, berkas putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 291 tahun 2007 tentang cerai gugat

5 Analisis Data

Data yang terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi. Dalam pelaksanaanya, menganalisis dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah yang berlaku dalam penelitian

